BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta.

Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak, ternyata belum didukung secara maksimal oleh masyarakat sebagai pembayar pajak. *Tax rasio* Indonesia tahun 2016 menunjukkan angka 10,6 kurang dari 11% target pemerintah (Suprapti, 2017). Angka ini masih sangat rendah dibandingkan negara-negara Asean lainnya, disamping itu angka *tax rasio* juga didukung penerimaan dari kebijakan *tax amnesty*. Hal ini membuktikan belum maksimalnya peran masyarakat dalam membayar pajak. Rendahnya *tax ratio* Indonesia mengindikasi adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi merupakan hal menarik dalam metode penghindaran pajak (*tax avoidance)*.

Pertumbuhan perekonomian dan persaingan usaha yang begitu pesat memberikan dampak besar bagi sektor bisnis dan sikap dari pelaku bisnis tersebut. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya sistem informasi dan komunikasi yang begitu pesat, akibatnya banyak perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan di seluruh sektor yang dianggap kurang menguntungkan untuk perusahaan. Persaingan saat ini dapat mengakibatkan dampak yang penting pada perusahaan itu sendiri dan setiap kegiatan pada perusahaan yaitu bertujuan untuk memakmurkan dan

mensejahterakan perusahaan tersebut. Dengan makmurnya perusahaan tersebut diharapkan tidak melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance).*

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak dimana merogoh laba menggunakan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang (Prebble et. al. (2012). Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, sedangkan di sisi yang lainnya penghindaran pajak tidak diinginkan. Perihal konteks Pemerintah Indonesia, sudah dibentuk berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak (Putranti & Setiawanta, 2016). Dalam kenyataannya mayoritas wajib pajak masih tetap melakukan perlawanan pajak secara agresif. Dengan kata lain pajak agresif itu sendiri adalah suatu pola dimana bertujuan untuk memanipulasi laba kena pajak, baik secara legal *(tax avoidance)* juga ilegal *(tax evasion)*. Pada tahap ini penelitian akan fokus pada masalah perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. *Tax planning* perusahaan biasanya membayarkan kewajiban pajaknya dengan dasar perundang-undangan yang dimana dalam kasus ini biasanya melakukan atau meminimalkan pajak yang akan dibayarka guna mengurangi atau menciptakan suatu beban pajak seminimal mungkin agar bisa dibayarkan pada Negara, sebagai akibatnya pajak yang wajib dibayarkan pada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Adanya celah pada aturan pajak mempermudah wajib pajak menggunakan situasi dari celah itu untuk mengurangi beban pajaknya, terlepas dari dasar wajib pajak paham atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan. Contoh spresifik bagi penelitian ini dalam praktik *tax avoidance* yaitu kasus PT. Adaro Energy Tbk. Dimana PT tersebut melaksanakan kegiatan meminimalisir pajak yakni melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura yang telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Dalam pelaksanaannya PT. Adaro menjual kepada anak perusahaanya dengan nominal harga yang rendah, lalu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang tinggi. Dengan kata lain penjualan dan laba yang dilaporkan pada Indonesia lebih rendah dari yang sebagaimana mestinya terjadi.

Metode Penghindaran pajak sukar untuk diketahui keberadannya karena terkait kerahasiaan, manajemen dan strategi yang dilakukan dimana sisi lain diperbolehkan sebab tidak melanggar aturan hukum, tapi mempengaruhi aspek pendapatan negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa memberikan titik terang maupun batas yang kentara antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak pada upaya perencanaan pajak serta mencegah wajib pajak tidak masuk kedalam celah bermakna ganda yang disebabkan peraturan perpajakan (Pasal 18 UU PPh mengatur jenis-jenis penghindaran pajak yang spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak tersebut).

Tax avoidance ini terkadang menimbulkan pola pikir apakah *tax avoidance* harus dilakukan atau tidak, akan tetapi dasar dari *tax advoidance* ini bersifat sah lantaran tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun mengurangi pendapatan negara. Apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, secara umum jika pola *tax avoidance* dalam kenyataannya justru meningkatkan nilai perusahaan maka itu akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan tetap mempertahankan investasinya kepada perusahaan sehingga pemegang saham akan meminta pelaksanaan *tax planning* dilakukan dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Dengan demikian dinyatakan bahwa ada indikasi keterkaitan *corporate governance* dengan penghindaran pajak.

Perkembangan praktik penghindaran pajak bisasanya dilakukan dengan banyak hal yang salah satunya yaitu dengan diadakannya cabang pada negara yang dikategorikan *tax haven countries*. Suaka pajak sendiri atau yang bisasa disebut *tax haven* merupakan Negara dengan nominal pembayaran pajak rendah. Kalimat “suaka” itu sendiri, merupakan area berlindung para wajib pajak agar dapat melaksanakan praktik menghindari pemungutan pajak. Terdapat tiga negeri surga pajak yang sangat terkenal di dunia yaitu Cayman Island, British Virgin Island dan Panama.

Di era saat ini dimana diiringi dengan perkembangan teknologi informasi serta semakin besarnya perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha yang baik juga tidak terlepas dari keterkaitan *corporate governance* dalam proses membantu manajemen dalam mengelola perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat dengan mudah untuk memperluas usahanya ke luar negeri di tengah persaingan internasional usaha yang meningkat. Prinsip dasar sebuah pengusaha adalah untuk memperoleh laba sebesar mungkin dan melakukan efisiensi penyetoran pajak yang dilaksanakan dengan metode *tax planning*. *Tax planing* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Ketika praktik penghindaran pajak dilaksanakan, haruslah dilandasi dengan ketentuan perundang-undangan, namun pemerintah dalam kasus ini sedang berusaha mengoptimalkan pendapatan negara dari faktor pajak, akan tetapi dalam penerimaan tersebut pastinya memiliki sebuah kendala yang dimana kendala itu timbul dari meminimalisirkan pembayaran pajaknya. Penerimaan yang seharusnya diterima terkait pajak oleh negara tidak sebesar pembayaran yang diberikan wajib pajak karena *tax avoidance*. Bagi wajib pajak hal tersebut merupakan sudah menjadi bawaan untuk menyetorkan pajaknya seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* tersebut.

Corporate governance memiliki skala pengukuran yang dilakukan dengan berbagi hal baik dari kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit. Itu semua haruslah memiliki dasar yakni *good corporate governance* yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency* serta *fairness*. Sebaliknya *book tax gap* adalah skala yang digunakan mengukur *tax avoidance*. *Book tax gap* sendiri dapat menyebabkan peluang terjadinya manajemen laba yang berpengaruh pada kualitas laba perusahaan tersebut.

Fenomena prakti penghindaran pajak yang terjadi pada Negara Indonesia, yang disampaikan Menteri Keuangan pada tahun 2016 mencatat sekitar 2.000 perusahaan yang masuk dalam kategori Penanaman Modal Asing (PMA), dalam 10 tahun terakhir perusahaan tersebut tidak membayar pajaknya. Mereka ada pada banyak sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur. Berdasarkan perhitungan atau pemeriksaan pajak yang berlaku, perusahaan tersebut mayoritas menyetorkan Rp.25 miliar dalam satu tahun.

Suatu perusahaan pastilah terkait dengan pemerintahan suatu Negara pula, dimana bagi pemerintah diharapkan tidak melakukan praktik *tax avoidance* dan dihimbau untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam *good corporate governance.* Dipraktikkannya *good corporate governance* yang baik memungkinkan mampu meminimalisir adanya praktik *tax avoidance* dalam satu perusahaan. *Corporate governance* sendiri dapat menentukan penilaian yang dimaksud dalam penghematan pajak atau *tax avoidance,* artinya apabila suatu perusahaan dapat menggunakan prinsip prisnip tersebut secara terstruktur dengan baik akan diikuti tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010).

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang salah satunya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit yang dimana ketiga variabel tersebut harusnya dilandasi dengan *god corporate governance.* Fokus awal yakni kepemilikan institusional, dimana pemegang saham institusional biasanya dapat mengontrol jalannya struktur manajemen perusahaan, pengontrolan tersebut haruslah dilandasi dengan prinsip *good corporate governance* yang membuat variabel kepemilikan institusional lebih solid, karena mereka dianggap dapat memberikan pengawasan pada setiap tindakan manajer perusahaan dengan lebih optimal (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Oleh sebab itu, kepemilikan institusional dapat meminimalisir adanya masalah keagenan.

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2017), "kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi asing, dana perwalian, serta institusi

lainnya." Dari pengamatan terdahulu telah meneliti mengenai kepemilikan institusional serta penghindaran pajak dimana terdapat ketidakkonsistenan atau celah dari hasilnya. (2017); Idzni dan Purwanto (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian Chan dkk. (2013); Krisna (2019) mendapatkan hasil yang berbeda di mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemilikan institusinal dapat menurunkan kemungkinan praktik *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Wijayanti dan Merkusiwati (2017); Fen dan Riswandari (2019) menemukan hasil yang tidak sependapat, dimana kepemilikan institusional tidak mempengaruhi terjadinya *praktik tax avoidance* dalam perusahaan.

Tax avoidance mempunyai bagian kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh karena itu perlu ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penenetapan tata kelola perusahaan/GCG yang baik adalah kepemilikan institusional. Menurut (Pohan, 2019:114), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki institusi dan investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%. Dengan tingginya kepemilikan institusional diharapkan dapat menerapkan kontrol yang lebih baik.

Faktor lainnya yang dipengaruhi oleh *tax avoidance* adalah komisaris Independen. Dimana komisaris Independen biasanya didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi atau terkait dengan siapapun dalam segala hal pada pemegang saham pengendali. Dewan komisaris juga menjalankan fungsi pengawasan serta dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Annisa, 2012). Fungsi pengawasan komisaris independen harusnya memiliki dasar prinsip yang erat dengan *good corporate governance* yang mana haruslah memasuki prinsip independensi dalam arti tidak terkait dengan pihak manapun sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih produktif yang menyebabkan efek terhindarnya manipulasi data keuangan demi keuntungan pihak tertentu. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat juga ketidak konsistenan serta celah hasilnya.

Berdasarkan penelitian dari Marfirah dan Syam (2016), Sari dan Devi (2018) dan Feranika (2018) dapat dinyatakan bahwa variable komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sama dengan hasil yang berbeda terjadi pada Prakosa (2014), Diantari dan Ulupui (2016) dan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dimana mereka menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Menurut Cahyono, d.k.k (2016), Fajar (2018) dan Syuhada d.k.k (2019) berpendapat bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.

Setelah kepemilikan institusional dan komisaris independen, lalu faktor terkahir lainnya adalah komite audit. Adanya komite audit dalam perusahaan memiliki poin tersendiri bagi dewan komisaris, pasalnya komite audit memiliki manfaat untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien akan tetapi itu juga haruslah terkait dengan *good corporate governance* yang baik, dimana dapat membantu menjalankan tugasnya dengan baik yakni mengawasi proses atau membantu saat proses laporan keuangan sehingga mampu mengurangi praktik *tax avoidance*. Adapun penelitian yang lalu dan memiliki celah dalam hasilnya yakni Marfirah dan Syam (2016) dimana mereka menguji variabel komite audit terhadap *tax avoidance*, dan mereka menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan sebaliknya terjadi pada penelitian Utari dan Supadmi (2017) dan Madona dan Wijaya (2018) menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan hasil penelitian Oktamawati (2017), dan Fajar (2018) menyatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan.

Dikala globalisasi saat ini, hampir seluruh perusahaan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara umum *corporate governance* sangat berperan penting bagi perusahaan dimana mempengaruhi

implementasi *corporate governance* untuk mewujudkan kinerja usaha yang sehat dan unggul dalam sebuah perusahaan. Sesuatu pengelolaan perusahaan secara amanah serta prudensial hendaknya memerihatikan pertimbangan keseimbangan pemenuhan kepentingan segala variabel perusahaan. Dengan implementasi GCG/ pelaksanaan GCG, hingga pengelolaan sumberdaya serta perpajakan perusahaan diharapkan menjadi efektif dan efisien dimana akan jauh pula dari tindak pidana korupsi terutama dalam pajak. Akan tetapi kesenjangan yang terjadi dalam kenyataannya kerap terjadi dalam pembayaran pajak, dimana masih ada perusahaan yang menggunakan ketentuan perundang undangan sebagai dasar untuk melakukan praktik *tax avoidance.*

Good corporate governance sangat berpengaruh dalam hal meningkatkan pemulihan kegiatan perusahaan serta pertumbuhan perekonomian. Saat pemerosotan ekonomi atau krisis moneter dimana pada momen itulah *problem corporate governance* pertama kali ada pada Indonesia yaitu tahun 1998. Ketika saat terjadinya krisis itu Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak krisis ekonomi atau krisis moneter yang berkepanjangan. Sulitnya Indonesia untuk keluar dari hal tersebut karena lemahnya penerapan *corporate governance* yang karena kurang efektifnya lembaga penegak hokum atau peraturan perundang-undangan terkait pelaku dan menaungi pemegang saham minoritas sehingga perusahaan Sarijaya Permana Sekuritas serta Antaboga Sekuritas runtuh. Oleh sebab itu, di Indonesia telah dibentuk suatu Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang memberikan suatu pedoman *Good Corporate Governance* atau (GCG). Dari kelemahan tersebut sangat terlihat jelas bahwa dasar-dasar terjadinya hal tersebut ialah minim atau kurangnya kinerja keuangan, kurangnya aktivitas manajemen dan kurangnya persaingan perusahaan yang *fair* sehingga secara otomatis akan terkait dengan siklus perpajakan yang terjadi di Indonesia dimana Menteri Keuangan mengungkapkan fakta bahwa rasio pajak atau *tax ratio* Indonesia dari tahun 1998 hingga 2020 tidak tumbuh berarti, bahkan struktur pajak Republik Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak berubah. Hal tersebut menjadi acuan bahwa *tax avoidance* yang mana merupakan

pelanggaran yang sah di perpajakan Negara Indonesia dengan melakukan skema penghindaran pajak dimana meminimalisir beban pajak dengan memeriksa dan memanfaatkan sela ketentuan perpajakan di suatu negara merupakan salah satu faktor pendorong atau faktor terjadinya krisis di Indonesia. Secara garis besar dapat diketahui bahwa fenomena tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini harus dilakukan karena dapat mengurangi faktor penghindaran pajak dan menjadi pemasukan yang sudah seharusnya bagi negara.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak badan. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 2 memperjelas bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keterkaitan *corporate governance* sendiri adalah menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki tanggung jawab yang lebih dalam kewajiban pajaknya.

C*orporate governance* dalam esensinya mempunya beberapa prinsip, yang mana apabila dijalankan menggunakan pengawasan yang dilakukan dengan baik pada sebuah perusahaan yang dimana semua ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki *good corporate governance* yang benar dimana dipercaya dapat memperkuat daya saing perusahaan secara berkesinambungan serta perusahaan dapat memiliki rasa kepercayaan investor yang secara garis besar semua itu tidak terlepas dari pajak atau termasuk dalam hal memenuhi kewajiban pajak perusahaan/badan. Sebaliknya saat prinsip *corporate governance* diterapkan dengan tidak sesuai yaitu protokolnya dimana prinsip yang sudah ada dan seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka dapat memiliki efek pada perusahaan tersebut yakni

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, atau membuat sebaliknya beban pajak meningkat dikarenakan penggelembungan laba yang terjadi atas laporan keuangan yang tidak *accountability*. Atas dasar meminimalkan beban pajak tersebut dapat terjadi praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dimana penghindaran beban pajak sendiri telah menjadi perhatian tersendiri di Indonesia.

Perusahaan yang didasar dengan *corporate governance* biasanya perusahaan yang membayar pajaknya secara teratur dan tidak ada tindak kecurangan dalam pelaporannya. Sedangkan penyebab terjadinya masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban dan akan berusaha melakukan *tax planning* yang dimana perusahaan akan melaksanakan penghematan dalam upaya pembayaran pajak dengan tujuan pembayaran pajaknya berada dalam nominal seminimal mungkin tetapi masih dalam area peraturan perpajakan yang berlaku yang mana hal tersebut tidaklah melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sektor pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu lumbung padi Negara Indonesia. Hal itu disebabkan karena besar dan tingginya jumlah pajak yang dipungut dari wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Pada kenyatannya, penerimaan pajak negara yang dilakukan Pemerintah terdapat *problem* yakni adalah penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* terjadi karena timbulnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan Pemerintah. Selain itu terjadinya *tax avoidance* dikarenakan menggunakan celah yang ada dalam perbedaan peraturan menurut perapajakan dan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Tax avoidance* bukan berarti tidak membayar pajak namun meminimalisir beban pajak, salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya dengan menggunakan *Book Tax Differences* (BTD) (Pohan, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dimana suatu negara juga harus memiliki pendapatan negara yang tak terlepas pada pajak masing-masing negara, oleh karena itu pemerintah harus

memaksimalkan pajaknya. Pemerintah wajib memastikan menghilangnya praktik penghindaran pajak dimana dilancarkan wajib pajak dengan mengingat penerapan sistem pemungutan *(self assesment)*. Sistem pemungutan pajak *(self assessment)* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara pribadi atau bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif saat melakukan perhitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya.

Kontribusi wajib pajak dengan sifat memaksa, dimana menjadi beban tersendiri kepada penanggungnnya dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung merupakan pengertian umum dari Pajak. Dalam perspektif laporan keuangan akuntansi pula mengungkapkan bahwa pajak merupakan biaya atau beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, itu berbanding terbalik dengan tujuan semua entitas bisnis dimana perusahaan ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor itulah yang mengakibatkan pajak sebagai beban dan kewajiban dimana memicu terjadinya penghindaran pajak. Dalam arti lain juga dapat dipahami bahwa wajib pajak menyetorkan pajaknya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan wajib pajak tersebut mendapatkan fasilitas yang secara tidak sadar dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, contohnya jalan tol yang digunakan msyarakat, perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan lainnya. Pemasukan kas negara mayoritas didapat dari pajak untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat luas di suatu negara. Masyarakat secara luas harus menyadari bahwa pentingnya pajak yang disetorkan ke kas negara digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pentingnya penyetoran untuk kepentingan bersama masyarakat tersebutlah yang menjadi dasar ketertarikan bagi penelitian ini untuk memilih judul penelitian yang terkait perpajakan.

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan *corporate governance* yang didalamnya terdapat indikator kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit suatu perusahaan dapat menjadi dasar atau

pedoman wajib pajak untuk kewajiban perpajakannya meskipun karena *tax avoidance* ini akan memberikan efek atau mengurangi pendapatan negara walaupun tidak termasuk menjadi beban bagi negara serta dapat pula merubah pola pikir kewajiban pajak tidak menjadi beban yang menyebabkan dapat menekan praktik *tax avoidance*. Jadi berdasarkan paparan masalah yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **"Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)".**

B. Perumusan Masalah

Menurut penjelasan pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka secara khusus permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik meminimalisir *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik meminimalisir *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik meminimalisir *tax avoidance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap praktik *tax avoidance.*
b. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap praktik *tax avoidance.*

c. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap praktik *tax avoidance.*

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020).

b. Bagi Praktis

1) Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi-instansi terkait dalam upaya memperbaiki proses perpajakan baik perusahaan jasa pemerintah maupun swasta, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan yang mana dapat membantu pemasukan kas negara.

2) Akademisi

Sebagai referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan.

3) Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai *corporate governance*, khususnya mengenai *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020).